



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp. (061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127

Website : <http://sumut.kemenag.go.id> - email : kanwilsumut@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN EVALUASI KELAYAKAN IZIN OPERASIONAL RA/MADRASAH

NOMOR : 710/Kw.02/2-e/PP.00/09/2020

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 2261/3/Kk.02.22/PP.00/9/2020 tanggal 03 September 2020 tentang Permohonan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Aliyah Swasta Al-Ittihadiyah Bandar Pamah

Menimbang :

1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP. Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. PP. Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
4. PP. Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

MEMBERIKAN

Pertama : Surat Keterangan Kelayakan Izin Operasional Madrasah Aliyah Swasta :

1. Nama Madrasah : MA Swasta Al-Ittihadiyah Bandar Pamah
2. NSM : 131212180007
3. Alamat Madrasah : Jl. Negara Dolok 279 Bandar Pamah
4. Kelurahan / Desa : Pertambatan
5. Kecamatan : Dolok Masihul
6. Kabupaten / Kota : Serdang Bedagai
7. Nama Yayasan : Yayasan Pergr. dan Pend. Al-Ittihadiyah B. Pamah
8. Akte Menkum Ham : AHU-0004923.AH.01.04.Th.2015.Tgl.02 April 2015

Kedua : RA/Madrasah tersebut layak Operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

Ketiga : RA/Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
- c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
- e. Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya.

Keempat :

1. Surat Keterangan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal 03 November 2019 dan berakhir pada tanggal 03 November 2023.
2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

Kelima : Apabila dikemudian hari surat keterangan kelayakan operasional madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

MEDAN, SEPTEMBER 2020

a.n. KEPALA

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

MUSTAPID

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serdang Bedagai
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai
4. Madrasah / Yayasan bersangkutan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

NOMOR : 03/Y.A1/BP/1986

" Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang "

Pada hari ini : Sabtu 25 Sakban 1406. H.
3 Mei 1986. M.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, menerang --
kan, bahwa :

N a m a	: Madrasah Al-Ittihadiyah
Tingkat	: Aliyah.
Berkedudukan di	: B andar Pamah.
Desa	: Partambatan.
Kecamatan	: Dolok Masihul.
Kabupaten	: Deli Serdang.
Propinsi	: Sumatera Utara.

Dinyatakan " RESMI DIBUKA " mulai Tahun Ajaran 1986/1987
dan untuk seterusnya. Semoga Allah SWT Meridhai dan mem --
berkahinya.

Amin Ya Robbal Alamin

Bandar Pamah, 25 Sakban 1406.H.
3 Mei 1986.M.

A/N Kepala Kantor Dep.Agama
Kab.Deli Serdang.
Kepala Seksi Kelenbagaan Agama
Islam Kab.Deli Serdang.

(SUBADIRAN)
NIP. 150 009 367.--